

Lampiran I

Tabel.10 pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan.

| No | Perihal | Aktor atau stakholder | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Menteri Kesehatan | Seksi Rujukan dan RS Dinas kesehatan Kab.Rokan Hulu | Kantor perizinan | Camat |
| 1 | Peran aktif/ stakholder | Kebijakan (peraturan) | Pelaksana (peraturan) | Pelaksana (peraturan) | Pelaksana (peraturan) |
| 2 | Motif kepentingan | Pengaturan | Pengaturan | Pengaturan | Pengaturan |
| 3 | Pengaruh | Kuat Menerbitkan Membuka menutup | Kuat melaksanakan | Kuat melaksanakan | kuat melaksanakan |
| 4 | Sumberdaya(power) yang dimiliki aktor | Kuat Anggaran Sarana dan Prasarana SPO Jumlah Juknis | Kuat Anggaran Sarana dan Prasarana Spo Jumlah Juknis | Kuat Rekomendasi Spo Jumlah | Kuat Rekomendasi Spo Jumlah |
| 5 | Tempat kedudukan aktor | Pusat | Daerah | Daerah | Daerah |
| 6 | Konflik kepentingan antar aktor | Pengaturan | Pelaksanaan pengaturan | Pelaksanaan pengaturan | Pelaksanaan pengaturan |



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 028/MENKES/PER/1/2011
TENTANG
KLINIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan semakin kompleks baik dari segi jumlah, jenis maupun bentuk pelayanannya;
 - b. bahwa klinik sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/ 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta otonomi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klinik;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/X/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLINIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
2. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis.
3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

**BAB II
JENIS**

Pasal 2

- (1) Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi Klinik Pratama dan Klinik Utama.
- (2) Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
- (3) Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
- (4) Klinik Pratama atau Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit tertentu.

- (5) Jenis Klinik Pratama atau Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta pedoman penyelenggaraannya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

Klinik dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

Pasal 4

- (1) Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, *one day care*, rawat inap dan/atau *home care*.
- (3) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang setiap saat berada di tempat.

Pasal 5

- (1) Kepemilikan Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat jalan dapat secara perorangan atau berbentuk badan usaha.
- (2) Kepemilikan Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat inap dan Klinik Utama harus berbentuk badan usaha.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruangan, prasarana, peralatan, dan ketenagaan.

Bagian Kedua Lokasi

Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian klinik harus sesuai dengan tata ruang daerah masing-masing.

- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk.
- (3) Ketentuan mengenai lokasi dan persebaran klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk klinik perusahaan atau klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan atau pegawai instansi pemerintah tersebut.

Bagian Ketiga
Bangunan dan Ruangan

Pasal 8

- (1) Klinik diselenggarakan pada bangunan yang permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja lainnya.
- (2) Bangunan klinik harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bangunan klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.

Pasal 9

Bangunan klinik paling sedikit terdiri atas:

- a. ruang pendaftaran/ruang tunggu;
- b. ruang konsultasi dokter;
- c. ruang administrasi;
- d. ruang tindakan;
- e. ruang farmasi;
- f. kamar mandi/wc;
- g. ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

Bagian Keempat
Prasarana

Pasal 10

- (1) Prasarana klinik meliputi:
 - a. instalasi air;
 - b. instalasi listrik;
 - c. instalasi sirkulasi udara;
 - d. sarana pengelolaan limbah;
 - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

f. ambulans, untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap; dan
g. sarana lainnya sesuai kebutuhan.

- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Bagian Kelima

Peralatan

Pasal 11

- (1) Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Peralatan medis dan nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peralatan medis harus memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peralatan medis yang digunakan di klinik harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian dan pengkalibrasi yang berwenang.

Pasal 13

Peralatan medis yang menggunakan radiasi pengion harus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penggunaan peralatan medis untuk kepentingan penegakan diagnosis, terapi dan rehabilitasi harus berdasarkan indikasi medis.

Bagian Keenam

Ketenagaan

Pasal 15

- (1) Pimpinan Klinik Pratama adalah seorang dokter atau dokter gigi.
- (2) Pimpinan Klinik Utama adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis kliniknya.
- (3) Pimpinan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penanggung jawab klinik dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan.

Pasal 16

Ketenagaan klinik terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan.

Pasal 17

- (1) Tenaga medis pada Klinik Pratama minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi.**
- (2) Tenaga medis pada Klinik Utama minimal terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dari masing-masing spesialisasi sesuai jenis pelayanan yang diberikan.**
- (3) Klinik Utama dapat mempekerjakan dokter dan/atau dokter gigi sebagai tenaga pelaksana pelayanan medis.**
- (4) Dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi setelah mengikuti pendidikan atau pelatihan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik.**
- (5) Jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik.**

Pasal 18

- (1) Setiap tenaga medis yang berpraktik di klinik harus mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik harus mempunyai Surat Izin sebagai tanda registrasi/Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 19

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di klinik harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.

Pasal 20

Klinik dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan warga negara asing.

**BAB IV
PERIZINAN**

Pasal 21

- (1) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan klinik harus mendapat izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
- (2) Dinas kesehatan kabupaten/kota mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah klinik memenuhi ketentuan persyaratan klinik dalam Peraturan ini.
- (3) Permohonan izin klinik diajukan dengan melampirkan:
 - a. surat rekomendasi dari dinas kesehatan setempat;
 - b. salinan/fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;
 - c. identitas lengkap pemohon;
 - d. surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah setempat;
 - e. bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan;
 - f. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - g. profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan; dan
 - h. persyaratan administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku izinnya.
- (4) Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima harus menetapkan menerima atau menolak permohonan izin atau permohonan perpanjangan izin.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi syarat ditolak oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan memberikan alasan penolakannya secara tertulis.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 22

- (1) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap harus menyediakan:
 - a. ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan;
 - b. tempat tidur pasien minimal 5 (lima) dan maksimal 10 (sepuluh);
 - c. tenaga medis dan keperawatan yang sesuai jumlah dan kualifikasinya;
 - d. tenaga gizi, tenaga analis kesehatan, tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan lain sesuai kebutuhan;
 - e. dapur gizi;
 - f. pelayanan laboratorium Klinik Pratama.
- (2) Pelayanan rawat inap hanya dapat dilakukan maksimal selama 5 (lima) hari.

Pasal 23

- (1) Klinik dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik.
- (2) Perizinan laboratorium klinik terintegrasi dengan perizinan kliniknya.
- (3) Apabila laboratorium klinik memiliki sarana, prasarana, ketenagaan dan kemampuan pelayanan melebihi kriteria dan persyaratan klinik pratama maka laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan laboratorium klinik meliputi ketenagaan, bangunan, peralatan, dan kemampuan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Klinik menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian melalui ruang farmasi yang dilaksanakan oleh apoteker yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk itu.
- (2) Apabila klinik berada di daerah yang tidak terdapat apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan kefarmasian dapat dilaksanakan oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melayani resep dari tenaga medis yang bekerja di klinik yang bersangkutan.

Pasal 25

Dalam memberikan pelayanan, klinik berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan yang aman, bermutu dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
- c. memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (*informed consent*);
- d. menyelenggarakan rekam medis;
- e. melaksanakan sistem rujukan;
- f. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- g. menghormati hak-hak pasien;
- h. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memiliki peraturan internal dan standar prosedur operasional;
- j. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional.

Pasal 26

Penyelenggara klinik wajib:

- a. memasang papan nama klinik;
- b. membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik beserta nomor Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis dan surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan lain;
- c. melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Besarnya tarif pelayanan klinik berpedoman pada komponen jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (2) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa konsultasi;

- b. jasa tindakan;
 - c. jasa penunjang medik;
 - d. biaya pelayanan kefarmasian;
 - e. ruang perawatan (untuk rawat inap);
 - f. administrasi; atau
 - g. komponen lainnya yang menunjang pelayanan.
- (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas klinik, akomodasi, sediaan farmasi, bahan dan/atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan.
- (5) Besarnya biaya masing-masing komponen ditentukan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persen dari biaya lainnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengikutsertakan organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala risiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan dan kegiatan pemberdayaan lain.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 30

- (1) Menteri atau kepala dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan

tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan klinik.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan medis dasar atau spesialisik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, harus disesuaikan dengan Peraturan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2011
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 16



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : Kpts. 445/DINKES-YANKES/ 25/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN DAN IZIN MENYELENGGARAKAN
KLINIK AS SYIFA

BUPATI ROKAN HULU,

- Membaca** :
1. Surat permohonan dari dr. Rini Astika, M.Biomed tanggal 16 November 2011 tentang permohonan izin mendirikan dan izin menyelenggarakan klinik;
 2. Berita Acara Pemeriksaan oleh tim pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 445/ Dinkes-Yankes/ BA.Klinik/ I/ 2012/175;
- Menimbang** :
- a. bahwa klinik sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/ MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik menyatakan "untuk mendirikan dan menyelenggarakan klinik harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten setelah mendapat rekomendasi dari dinas Kesehatan Kabupaten setempat
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang pemberian izin mendirikan dan izin menyelenggarakan klinik AS SYIFA;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3002) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4431);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 328/MENKES/PER/1/2011 tentang Klinik;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin mendirikan dan izin menyelenggarakan klinik kepada

Nama Klinik : "AS SYIFA"
 Jenis Pelayanan : Rawat Jalan dan Rawat Inap
 Pemilik : dr. Rini Astika, M.Biomed
 Alamat : JL. Riau Nomor 34 Pasir Pengaraian
 Kecamatan Rambah
 Kabupaten Rokan Hulu
 Dokter Pengawas : dr. Rini Astika, M.Biomed

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan pelaksanaannya harus tunduk dan taat kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin mendirikan dan Izin menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya habis, pimpinan klinik harus mengajukan permohonan pembaharuan.

EEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal **26** Januari 2012

BUPATI ROKAN HULU,



H. ACHMAD

Salinan disampaikan kepada Yth:..

- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Pekanbaru.
- Kepala Dinas Kesehatan Kab.Rokan Hulu di Pasir Pengaraian.
- Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kab.Rokan Hulu di Pasir Pengaraian
- Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab.Rokan Hulu di Pasir Pengaraian.



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 426 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN KLINIK SEHAT BERSAMA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menyimak :**
- a. Surat permohonan dari Genta Pangaribuan, tanggal 08 September 2011 tentang permohonan izin mendirikan dan menyelenggarakan klinik;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan oleh tim pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 445/ Dinkes-Yankes/ BAP.Klinik/ VII/ 2011/ 3197 dan Nomor 445/ Dinkes-Yankes/ BAP.Klinik/ VI/ 2011/ 3198;
- Membaca :**
- a. bahwa perkembangan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan semakin kompleks baik dari segi jumlah, jenis maupun bentuk pelayanannya;
 - b. bahwa klinik sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu pemberian izin mendirikan dan menyelenggarakan klinik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang pemberian izin mendirikan dan menyelenggarakan klinik;
- Menyebut :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4431);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 028/MENKES/ PER/ I/ 2011 tentang Klinik;
8. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu;

MEMUTUSKAN :

tapkan :

TU : Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan klinik kepada :

| | |
|-----------------|---|
| Nama Klinik | : "SEHAT BERSAMA" |
| Jenis Pelayanan | : RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP |
| Pemilik | : GENTA PANGARIBUAN |
| Alamat | : RT 015 RW 006, DUSUN III DESA BATAS KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU |

A : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam pelaksanaannya harus tunduk dan taat kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

- GA : Izin mendirikan dan menyelenggarakan klinik ini berlaku selama 5 (lima) tahun , dan 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya habis, pimpinan klinik harus mengajukan permohonan pembaharuan.
- MPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 9 November 2011



Keputusan disampaikan kepada Yth:..

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Pekanbaru.

Kepala Dinas Kesehatan Kab.Rokan Hulu di Pasir Pengaraian.

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kab.Rokan Hulu di Pasir Pengaraian

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab.Rokan Hulu di Pasir Pengaraian.

PROSEDUR PENGURUSAN IZIN KLINIK

1. MEMBUATKAN SURAT PERMOHONAN YANG BERSANGKUTAN DENGAN MATRIK UNTUK PENGURUSAN KLINIK
2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS DAN PERSYARATAN
3. SUVERVISI PERTAMA
4. MEMBUATKAN BERITA ACARA SUVERVISI PERTAMA
5. PROSES MEMBUATKAN SURAT IZIN
6. MEMBUATKAN REKOMENDASI DARI DINAS KESEHATAN
7. MEMBUATKAN SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN DAN PENYELINGGARAAN KLINIK
8. PEMERIKSAAN DI BAGIAN HUKUM, PEMERIKSAAN OLEH KABAG HUKUM, ASISTEN PEMBANGUNAN DAN SEKRETARIS DAERAH
9. PENANDATA NGANAN OLEH KEPALA DAERAH (BUPATI)
10. PENERBITAN IZIN (MENERIMA SURAT IZIN)
11. SUVERVISI KEDUA (UNTUK PEMBINAAN)

PERSYARATAN PERIZINAN KLINIK

1. SURAT PERMOHONAN YANG BERSANGKUTAN DENGAN MATRIK
2. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
3. FOTO COPY SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) IZIN GANGGUAN (HIO), IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
4. FOTO COPY BERBADAN HUKUM / VAYASAN
5. PROFIL KLINIK (STRUKTUR ORGANISASI, DAFTAR TENAGA KESEHATAN, SARANA DAN PRASARANA DAFTAR INVENTARIS ALAT DAN JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN)
6. FOTO COPY IJAZAH DOKTER, PARAMEDIS / STAF LAINYA
7. FOTOCOPY SIP/ SURAT REGISTRASI/ SURAT IZIN KERJA/ SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER
8. DENAH LOKASI KLINIK
9. DENAH RUANGAN KLINIK
10. PAS PHOTO WARNA 4 X 6 = 2 LEMBAR
3 X 4 = 2 LEMBAR
11. REKOMENDASI KEPALA PUSKESMAS (ASLI)
12. REKOMENDASI DARI BADAN LINGKUNGAN HIDUP (ASLI)
13. SURAT PERNYATAAN DOKTER PENGAWAS/ PENANGGUNG JAWAB
14. MoU TENTANG (PEMBUANGAN LIMBAH PADAT) INCENERATOR

LAPORAN KEGIATAN RUMAH BERSALIN SWASTA

Nama RB : Tgl :
Kecamatan : Bulan :
Kab/Kota : tahun :

I. IMUNISASI

1. BCG : Kesatu : Boster :
2. DPT : Kesatu : Kedua : Ketiga :
3. Polio : Kesatu : Kedua : Ketiga :
4. Campak :
5. Hepatitis V.A/B : V.A : V.B :
6. TT Catin :
7. TT BUMIL : Kesatu : Kedua :

II. TINDAKAN

1. Kunjungan Ibu Hamil : K1 : K2 :
2. Kunjungan Ibu Hamil Hb < 11 gr % :
3. Kunjungan Ibu Hamil Resiko Tinggi :
 - a. Perdarahan sebelum persalinan :
 - b. Perdarahan sesudah persalinan :
 - c. Preeclamsia :
 - d. Eclampsia :
 - e. Infeksi :
4. Kunjungan Abortus : Dicuret
5. Persalinan
 - a. Normal :
 - b. Vacuum :
 - c. Forcep :
 - d. Sectiw :

- 6. Ibu keluar :
- 7. Bayi lahir > 2.500 gr : Hidup :..... Meninggal :.....
- 8. Bayi lahir < 2.500 gr : Hidup :..... Meninggal :.....
- 9. Bayi APR Scor < 8 : Hidup :..... Meninggal :.....
- 10. Jumlah kunjungan Ibu Nifas :
- 11. Jumlah Kunjungan Ibu Keluarga Berencana :

 - a. Pil : : :
 - b. Suntik : : :
 - c. Kondom : : :
 - d. Susuk : : :
 - e. IUD : : :
 - f. Steril : : :

III. PEMBINAAN

- 1. Balita BGM (Bawah Garis Merah) :
- 2. Balita BGI (Bawah Garis Titik-titik):
- 3. Balita Umur 36 bulan BB<11,5kg :
- 4. Balita Defisiensi Vitamin A :
- 5. Posyandu yang dibina :
- 6. Sekolah yang dibina melalui UKS :
- 6. frekuensi penyuluhan individu / : IV :..... Klp
kelompok.

.....

Pimpinan

.....

PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN KLINIK

| JENIS IZIN | MASA BERLAKU IZIN | PEMBERI PERTIMBANGAN | DASAR HUKUM | MAKSUD DAN TUJUAN | KLASIFI KASUSAS ARAN | PROSEDUR | PERSYARAT AN | STANDAR | WAKTU |
|---|-------------------|----------------------|--|---|----------------------|-----------|--------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IZIN USAHA DAN HARUS DIPERPAJANG KLINIK | 5 (LIMA) TAHUN | TIM TEKNIS | <ol style="list-style-type: none"> 1. UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN 2. UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK 4. UNDANG-UNDANG KESEHATAN 2009 TENTANG KESEHATAN 5. PERATURAN PEMERINTAH NO.25 TAHUN 2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM. 6. PERATURAN MENTRI KESEHATAN RI NO.028/ MENKES/ PER/ I/ 2011 TENTANG KLINIK 7. SURAT KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 500/EK /00295/2002.TENTANG IZIN OPERASIONAL /IZIN TENTANG PERUNTUKAN BIDANG USAHA TANGGAL 18 OKTOBER 2002 | <ol style="list-style-type: none"> 1. PENGAWASAN DAN PEMBIAYAAN TERHADAP KLINIK 2. MENCIPTAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN 3. MENINGKATKAN IZIN KLINIK | KLINIK | TERLAMPIR | TERLAMPIR | MEMBAYAR RETRIBUSI KLINIK | 1-3 BULAN (TERHITUNG SEJAK BERKAS DINYATAKAN LENGKAP) |



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS KESEHATAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KAB.ROKAN HULU
TELP.(0762)91694 FAX 91694
PASIR PENGARAYAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 440 / DINKES-YANKES /2012/3341

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : **Juwita Yanti Pakpahan**
NPM : **10.93.0060**
PENDIDIKAN : **Magister Hukum Kesehatan**
DEGRI : **S2**
UNIVERSITAS : **Unika Soegijapranata Semarang**
JURUSAN PENELITIAN : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 028/MENKES/PER/I/2011 TENTANG KLINIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

Dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian Wilayah kerja Dinas Kesehatan Rokan Hulu yang dimulai dari tanggal 10 september 2012 s/d 10 oktober 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, 4 Oktober 2012
An. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ROKAN HULU
SEKRETARIS



Dr. Jufri, M.Si
PEMBINA

NIP : 19630709 199803 1 002

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : GENTA PANGARIBUAN
NIP : 200920011
Jabatan : BIDAN

Menerangkan bahwa sesungguhnya, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Juwita Yanti Pakpahan
NIP : 10.93.0060
Universitas : Magister hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang


Benar-benar telah melakukan penelitian di Klinik Sehat Bersama dengan judul:

"Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/1/2011 Tentang Klinik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau".

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pasir Pengaraian, 11 September 2012

Kepala Klinik Pratama Medika



SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SONYA FITRIA SYARIF
NIP : -
Jabatan : DI REKTUR PRATAMA MEDIKA

Menerangkan bahwa sesungguhnya, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Juwita Yanti Pakpahan
NIP : 10.93.0060
Universitas : Magister hukum Kesehatan, UNIKA Soegijapranata Semarang


Benar-benar telah melakukan penelitian di Klinik Pratama Medika dengan judul:

"Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/II/2011 Tentang Klinik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau".

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, 11 September 2012

Kepala Klinik Pratama Medika



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'KLINIK PRATAMA MEDIKA' around its perimeter. The signature is a stylized, cursive script.

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Suher

NIP : —

Jabatan : DOHTER

Menerangkan bahwa sesungguhnya, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Juwita Yanti Pakpahan

NIP : 10.93.0060

Universitas : Magister hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata
Semarang

Benar-benar telah melakukan penelitian di Klinik Doa Bunda dengan judul:

"Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/II/2011 Tentang Klinik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau".

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, 28 September 2012

Kepala Klinik Doa Bunda,



SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YENI DWI PUTRI

NIP :

Jabatan : Pemilik Klinik Amanah Insani

Menerangkan bahwa sesungguhnya, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Juwita Yanti Pakpahan

NIP : 10.93.0060

Universitas : Magister hukum Kesehatan UNIKA Segejapranata
Semarang


Benar-benar telah melakukan penelitian di Klinik Amanah Insani dengan judul:

**"Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/
Menkes/Per/1/2011 Tentang Klinik dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau".**

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, 27 Desember 2012

Kepala Klinik Amanah Insani


(Dr. YENI DWI PUTRI)

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dr. Ricky Cahyadi SP.06
NIP :
Jabatan : Kepala Klinik AS-Syifa.

Menerangkan bahwa sesungguhnya, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Juwita Yanti Pakpahan
NIP : 10.93.0060
Universitas : Magister hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata
Semarang

Benar-benar telah melakukan penelitian di Klinik As-Syifa dengan judul:

**"Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/
Menkes/Per/1/2011 Tentang Klinik dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau".**

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, 5 Januari 2012

Kepala Klinik As-Syifa



Dr. Ricky Cahyadi SP.06

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan Untuk Kepala Dinas:

1. Ada berapa jumlah klinik yang ada di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau? Bagaimana perkembangannya?
2. Dengan adanya Permenkes Nomor 028/Menkes/Per/II/2011 yang mengatur tentang klinik, bagaimana menurut bapak/ibu tentang peraturan tersebut?
3. Untuk mendirikan suatu klinik, syarat atau ketentuan apa saja yang harus dipatuhi agar pendirian klinik dapat terlaksana di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?
4. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan aturan dasar pelaksanaannya dalam mendirikan klinik di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?
5. Bagaimana Pemerintah mensosialisasikan Peraturan ini kepada masyarakat (pemilik klinik) dan apakah ada kendala dalam mensosialisasikan peraturan tersebut?
6. Setelah keluarnya Permenkes Nomor 028/Menkes/Per/II/2011 dan sudah disosialisasikan, apakah klinik-klinik yang ada di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, sudah melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
7. Apakah klinik yang ada sekarang sudah memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes Nomor 028/Menkes/Per/II/2011 tentang Klinik?
8. Bagaimana Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap klinik yang telah diberi ijin untuk mendirikan klinik dan bagaimana bentuk pelaporannya?
9. Apakah ada kendala lain misalnya seperti letak geografis, jumlah penduduk dll, sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam mendirikan fasilitas kesehatan yaitu klinik di Kabupaten Rokan Hulu?
10. Apakah ada Peraturan khusus dari Pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu yang mengatur tentang berdirinya klinik kesehatan?
11. Apakah ada alasan tertentu dari Pemerintah Daerah tentang keberadaan klinik di Kabupaten Rokan Hulu?

B. Pertanyaan untuk Kepala Klinik

1. Kapan berdirinya klinik bapak/ibu tersebut dan Apa alasan bapak/ibu dalam mendirikan klinik tersebut?
2. Fasilitas dan Pelayanan apa saja yang diberikan di klinik ini dan dari sisi pelayanan, pelayanan apa saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat?
3. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan klinik tersebut?
4. Apakah ada kendala dalam mengurus perijinan untuk mendirikan klinik bapak/ibu?
5. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya ketentuan hukum baru yang mengatur tentang klinik dan Sejauh mana bapak/ibu mengetahui tentang ketentuan hukum tersebut?
6. Jika klinik ini berdiri sebelum adanya ketentuan hukum yang baru tersebut, apakah bapak/ibu tahu perbedaan syarat dari ketentuan hukum yang lama dengan ketentuan hukum yang baru ini?
7. Dengan adanya ketentuan hukum yang baru ini yaitu Permenkes Nomor 028/Menkes/Per/1/2011 tentang Klinik, apakah bapak/ibu sudah siap mengikuti sesuai dengan ketentuan hukum yang baru?
8. Dengan adanya Permenkes Nomor 028/Menkes/Per/1/2011, bagaimana pelaksanaannya dan sudahkah diterapkan di klinik bapak/ibu?
9. Apakah ada kendala dalam menerapkan Permenkes Nomor 028/Menkes/Per/1/2011 di klinik bapak/ibu?
10. Apakah ada kendala, mulai dari awal berdirinya sampai pelaksanaannya, baik itu berupa laporan atau pun masalah lain?
11. Berapa jumlah dan jenis/macam/kualifikasi tenaga kesehatan yang bekerja di klinik ini dan apakah ada prosedur yang diterapkan untuk tenaga kesehatan yang bekerja di klinik bapak/ibu?
12. Apakah tenaga kesehatan yang bekerja di klinik bapak/ibu sudah memiliki STR dan SIP?
13. Berapa rata-rata pasien yang datang berobat dalam 1 bulan dan bagaimana respon masyarakat terhadap klinik bapak/ibu ini?

14. Apakah Dinas Kesehatan melakukan pemantauan/pengawasan terhadap klinik bapak/ibu dan dalam bentuk apa?
15. Tindakan apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setelah melakukan pemantuan ke klinik bapak/ibu?
16. Apakah ada bapak/ibu pernah di undang oleh Dinas Kesehatan untuk diberikan pengarahan/ penjelasan tentang Klinik?

C. Pertanyaan untuk Tenaga Kesehatan

u. Dokter yang bekerja di klinik

1. Kapan bapak/ibu mulai bekerja di klinik tersebut?
2. Apa status bapak/ibu bekerja di klinik tersebut?
3. Apakah bapak/ibu mendapatkan beban tugas sesuai dengan profesi?
4. Apakah bapak/ibu mendapatkan beban tugas sesuai dengan kompetensi?
5. Bagaimana menurut bapak/ibu prosedur kerja dalam memberi pelayanan kesehatan di klinik ini dan sudah sesuaikah dengan protap/SOP/SPO yang telah ditetapkan?
6. Apakah bapak/ibu telah memiliki STR dan SIP?
7. Apakah ada kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bapak/ibu alami selama bekerja di klinik ini?
8. Apa harapan bapak/ibu untuk klinik tersebut?

b. Perawat/ Bidan yang bekerja di klinik

1. Kapan bapak/ibu mulai bekerja di klinik tersebut?
2. Apa status bapak/ibu bekerja di klinik tersebut?
3. Apakah bapak/ibu mendapatkan beban tugas sesuai dengan profesi?
9. Apakah bapak/ibu mendapatkan beban tugas sesuai dengan kompetensi?
4. Bagaimana menurut bapak/ibu prosedur kerja dalam memberi pelayanan kesehatan di klinik ini dan sudah sesuaikah dengan prosedur yang telah ditetapkan?
5. Apakah bapak/ibu telah memiliki STR dan SIP?

6. Apakah ada kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bapak/ibu alami selama bekerja di klinik tersebut?
7. Apa harapan bapak/ibu untuk klinik tersebut?

D. Pertanyaan untuk Masyarakat (Pasien)

1. Kapan bapak/ibu mulai berobat ke klinik ini?
2. Bagaimana menurut bapak/ibu prosedur pelayanan di klinik ini?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang pelayanan yang diberikan pada waktu berobat ke klinik ini?
4. Apa alasan bapak/ibu sehingga memilih berobat di klinik ini?
5. Apa harapan bapak/ibu untuk klinik ini?